



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Jl. Candi Borobudur No. 2, Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara 20112

Telepon (061) 113, 4515356, Whatsapp 0811 6566 113

Laman p2k.pemkomedan.go.id, Pos-el dinas_p2k@pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KOTA MEDAN

NOMOR: 060.1/0022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KOTA MEDAN

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA MEDAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Subub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA MEDAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA MEDAN

Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Standar Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU meliputi ruang lingkup:

1. Layanan Response Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 menit
2. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran
3. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi
4. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran
5. Layanan Pendataan, Inspeksi, dan Investigasi Pasca Kebakaran

- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : MEDAN

Pada Tanggal : 21 - maret - 2023

Plt. KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KOTA MEDAN.



MUHAMMAD YUNUS, S.STP
Pembina Tk.I
NIP. 19750426 199511 1 001

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA MEDAN

NOMOR :
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA MEDAN.

I. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan 21 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran dan penyelamatan.

Jenis Pelayanan Dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan mempunyai kewenangan yang terdapat pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, meliputi:

- a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
- b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. investigasi kejadian kebakaran;
- d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; dan
- e. dapat melaksanakan pelayanan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan berada di jalan Candi Borobudur No.2 Medan, Nomor telepon (061)email.....

Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan terdiri dari PNS sebanyak 139 orang, PHL sebanyak 160 orang, 2 orang tenaga kebersihan.

a. Jumlah PNS DPKP Kota Medan menurut Jenis Jabatan:

Pejabat Struktural di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan ada 25 orang, dimana jabatan structural jabatan structural tertinggi

adalah Kepala Dinas (Eselon II.b) dan Jabatan Struktural terendah adalah Kepala Tata Usaha UPT (eselon IV/b)

NO	JENIS JABATAN	L	P	JUMLAH	%
1	Eselon II/b	1	-	1	4,5
2	Eselon III/a	1	-	1	4,5
3	Eselon III/b	4	-	4	18
5	Eselon IV/a	12	3	15	68
6	Eselon IV/b	4	-	4	18
	Jumlah	22	3	25	

b. Jumlah PNS DPKP Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	S2	3	3	6	
2	S1	41	3	44	
3	DIV	-	-	-	
4	DIII	2	-	2	
5	DII	-	-	-	
6	DI	-	-	-	
7	SMA	86	-	86	
8	SMP	1	-	1	

c. Jumlah PNS DPKP Kota Medan berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	IV	5	2	7	
2	III	78	4	82	
3	II	50	0	50	
4	I	1	0	1	

d. Jumlah PNS DPKP Kota Medan berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Nama Jabatan	Jumlah		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	Analisis SDM Aparatur	1	0	1	
2	Analisis Kebakaran	6	0	6	
3	Pemadam kebakaran	56	0	56	

e. Jumlah PNS DPKP Kota Medan Pendidikan Jabatan Struktural

No	Pendidikan	Jumlah		Jumlah	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1	Diklatpim II	-	-	-	
2	Diklatpim III	3	-	3	
3	Diklatpim IV	5	3	8	

II. DASAR HUKUM

Penyelenggaraan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

III. SARANA DAN PRASARANA DPKP KOTA MEDAN

Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan memiliki 6 pos pemadam kebakaran yang disebut dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebakaran. UPT 1.0 terletak di Jl. Bunga Turi III Medan Tuntungan. UPT 2.0 terletak di Kawasan Terminal amplas, UPT 3.0

terletak di Kawasan Industri Medan, Medan Deli. UPT 4.0 terletak di Jl. Cimanuk Medan Belawan. UPT 5.0 terletak di Jalan Gaperta Medan Helvetia. UPT 6.0 Jl. Letda Sujono Medan Tembung.

Sarana penanggulangan kebakaran terdiri atas kendatraan operasi lapangan, peralatan Teknik operasional dan kelengkapan perorangan

NO.	JENIS MOBIL	KETERANGAN	JUMLAH
1	MOBIL FORD	MOBIL KOMANDO	1
2	MOBIL PEMADAM TANGGA	MOBIL TANGGA	2
3	MOBIL PEMADAM	MOBIL PENYELAMATAN	1
4	MOBIL MAZDA	MOBIL ANGKUTAN BARANG DAN PERSONIL	3
5	MOBIL BOX SARPRAS	MOBIL ANGKUTAN BARANG DAN PERSONIL	1
6	MOBIL ESPASS	MOBIL ANGKUTAN BARANG DAN PERSONIL	1
7	MOBIL ESPASS	MOBIL MEDIS	1
8	MOBIL PEMADAM	MOBIL POMPA	20

IV. KOMPETENSI PELAKSANA

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan memiliki kualifikasi khusus yang dibentuk dengan pelatihan tertentu, Pelatihan yang pernah di ikuti:

1. Dasar Penanggulangan Kebakaran
2. Pemadam Kebakaran I
3. Pemadam Kebakaran II
4. Manajemen Kebakaran Bangunan Gedung Perkotaan
5. Pencarian dan Penyelamatan di Perkotaan

V. SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang yang baik maka factor control merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (on the track) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

VI. JAMINAN PELAYANAN

Jaminan pelayanan Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan tugas pemadaman kebakaran diatur melalui melalui Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Kabupaten /Kota yang menentukan tingkat waktu (response time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

VII. **EVALUASI KINERJA PELAKSANA**

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala dalam satuan waktu. Penilaian kinerja terhadap setiap pegawai dilakukan melalui pengisian sasaran kerja pegawai.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 21 Maret 2023

**Plt. KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN
KOTA MEDAN.**

**MUHAMMAD YUNUS,S.STP
Pembina Tk.I**

NIP. 19750426 199511 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR :060.1/0022 TANGGAL 21 Maret 2023
STANDAR PELAYANAN BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA MEDAN

NAMA PELAYANAN : PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Informasi diterima dari Masyarakat /Warga 2. Berita yang telah diverifikasi kebenarannya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Operator Menerima Informasi 2. Operator memverifikasi informasi 3. Operator data dan Informasi memberitahukan Penyelamatan dan lokasi Kepada Petugas Siaga 4. Petugas Siaga Penyelamatan berangkat ke lokasi Penyelamatan 5. Petugas Penyelamatan tiba di lokasi melakukan proses Penyelamatan 6. Petugas Penyelamatan Selesai melakukan penyelamatan 7. Petugas Penyelamatan melakukan Apel Pemeriksaan Personil dan Perlengkapan 8. Petugas Penyelamatan Kembali Ke Pos 9. Petugas Penyelamatan Melaporkan Ke Operator bahwa Operasi penyelamatan telah selesai dan seluruh petugas kembali ke Pos
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Situasional (tidak dapat ditentukan)
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Kebakaran
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Web : http : //www.pemkomedan.go.id 2. E-mail : dinas_p2k@pemkomedan.go.id 3. Aplikasi : E- Damkar Medan 4. Instagram : disdamkarmedan
7.	Dasar Hukum	1. Perda no 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas perda No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah Kota Medan 2. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. 3. Peraturan Wali kota Medan No 12 Tahun 2023 Tentang Pembentukan UPT pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan. 4. Peraturan Walikota No 21 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan 5. Keputusan Kepala Dinas Nomor: 000.8.3.3/0042/2023 Tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan (Lampiran 1 poin)
8.	Sarana dan Prasarana/atau Fasilitas	Sarana Komunikasi Telepon, Radio Komunikasi VHF Alarm/Sirene/Lonceng Kendaraan Penyelamatan dan perlengkapannya BREATHING APARATUS APD Lonceng/Sirene Peralatan evakuasi

9.	Kompetensi Pelaksana	1. Rescuer 2. Memahami dan mampu menjalankan Standart Operasional Prosedur Penyelamatan
10.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara Kontinyu dan Konsisten
11.	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai/lancar apabila dilaksanakan sesuai dengan standart Operasional Prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar Operasional Prosedur yang telah di tetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi pertama dilakukan dengan pengamatan langsung pelaksanaan Operasi Penyelamatan dengan menuliskan saran tidak setelah melakukan pengamatan 2. Melakukan peningkatan kopetensi Petugas / Aparatur

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal : 21 Maret 2023

**Plt. KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA MEDAN**

**MUHAMMAD YUNUS, S.STP
PEMBINA TK I
NIP. 19760426 199511 1 001**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR :060.1/0022 TANGGAL 21 Maret 2023
STANDAR PELAYANAN BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA MEDAN

**NAMA PELAYANAN : PENYELAMATAN KORBAN
KEBAKARAN**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Informasi diterima dari Masyarakat /Warga 2. Berita yang telah diverifikasi kebenarannya
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Operator Menerima Informasi 2. Operator memverifikasi informasi 3. Operator data dan Informasi memberitahukan Penyelamatan dan lokasi Kepada Petugas Siaga 4. Petugas Siaga Penyelamatan berangkat kelokasi Penyelamatan 5. Petugas Penyelamatan tiba dilokasi melakukan proses Penyelamatan 6. Petugas Penyelamatan Selesai melakukan penyelamatan 7. Petugas Penyelamatan melakukan Apel Pemeriksaan Personil dan Perlengkapan 8. Petugas Penyelamatan Kembali Ke Pos 9. Petugas Penyelamatan Melaporkan Ke Operator bahwa Operasi penyelamatan telah selesai dan seluruh petugas kembali ke Pos
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Situasional (tidak dapat ditentukan)
4.	Biaya	Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Kebakaran
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Web : http : //www.pemkomedan.go.id 2. E-mail : dinas_p2k@pemkomedan.go.id 3. Aplikasi : E- Damkar Medan 4. Instagram : disdamkarmedan
7.	Dasar Hukum	1. Perda no 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas perda No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah Kota Medan 2. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. 3. Peraturan Wali kota Medan No 12 Tahun 2023 Tentang Pembentukan UPT pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan. 4. Peraturan Walikota No 21 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan Keputusan Kepala Dinas Nomor: 000.8.3.3/0042/2023 Tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan (Lampiran 1 poin)
8.	Sarana dan Prasarana/atau Fasilitas	Sarana Komunikasi Telepon, Radio Komunikasi VHF Alarm/Sirene/Lonceng Kendaraan Penyelamatan dan perlengkapannya BREATHING APARATUS

		APD Lonceng/Sirene Peralatan evakuasi Sarana Komunikasi Telepon, Radio Komunikasi VHF
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki Sertifikat Pemadam 2 2. Memahami dan mampu menjalankan Standart Operasional Prosedur Penyelamatan
10.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara Kontinyu dan Konsisten
11.	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai/lancar apabila dilaksanakan sesuai dengan standart Operasional Prosedur yang telah ditetapkan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar Operasional Prosedur yang telah di tetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi pertama dilakukan dengan pengamatan langsung pelaksanaan Operasi Penyelamatan dengan menuliskan saran tidak setelah melakukan pengamatan 2. Melakukan peningkatan kopetensi Petugas / Aparatur

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal : 21 Maret 2023

**PIR. KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA MEDAN**

**MUHAMMAD YUNUS. S.STP
PEMBINA TK I
NIP. 19760426 199511 1 001**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR :060.1/0022 TANGGAL 21 Maret 2023
STANDAR PELAYANAN BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA MEDAN

**NAMA PELAYANAN : PELAYANAN INSPEKSI KEBAKARAN BANGUNAN
GEDUNG, DAN RUMAH TINGGAL**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemilik atau pemohon; 3. Copy Hasil Penelitian <i>I RDTR</i> sesuai dengan peruntukannya; 4. Copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 5. <i>As Built Drawing</i> Instalasi Pipa Tegak Hidran dan Sprinkler ukuran A3; 6. <i>As Built Drawing</i> Instalasi Alarm ukuran A3; 7. Denah penempatan Hidran Halaman & Hidran Gedung Ukuran A3; 8. Gambar Denah Penempatan Sprinkler Ukuran A3; 9. Gambar Denah Penempatan Detector Ukuran A3; 10. Gambar Denah Penempatan APAR Ukuran A3.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan melalui online, loket; 2. Berkas yang lengkap akan diverifikasi petugas; 3. Petugas memproses berkas permohonan; 4. Petugas melakukan survey dan Pengujian ke lokasi; 5. Petugas menyerahkan Rekomendasi Teknis Keselamatan Kebakaran (Jika Hasil Baik) kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	6 Hari Kerja
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Teknis
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Web : http : //www.pemkomedan.go.id 2. E-mail : dinas_p2k@pemkomedan.go.id 3. Aplikasi : E- Damkar Medan 4. Instagram : disdamkarmedan
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/Prt/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung dan Lingkungan; 2. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan; 3. Peraturan Wali kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. 4. Peraturan Walikota No 21 Tahun 2023 tentang Rincian

		Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan 5. Keputusan Kepala Dinas Nomor: 000.8.3.3/0042/2023 Tentang Standar Operasional prosedur (SOP) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan(Lampiran 1 poin)
8.	Sarana dan Prasarana/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Printer/Scanner 3. ATK 4. APD 5. Alat Pengecekan Proteksi Kebakaran.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki sertifikat inspektur kebakaran atau sertifikasi yang setara; 2. Kompeten dalam bidang pemeriksaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan Gedung; 3. Memahami peraturan proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan; 4. Memahami tata cara pemeriksaan system proteksi kebakaran bangunan gedung dan lingkungan.
10.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
11.	Jumlah Pelaksana	10 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai/lancar apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi pertama dilakukan setelah survey dengan menuliskan saran tindak setelah melakukan survey; 2. Melakukan peninjauan agar setiap gedung/bangunan mendaftarkan ulang melalui online minimal 1 tahun sekali. 3. Peningkatan Kompetensi petugas/aparatur

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal : 21 Maret 2023

**Plt. KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA MEDAN**

**MUHAMMAD YUNUS. S.STP
PEMBINA TK I
NIP. 19760426 199511 1 001**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR :060.1/0022 TANGGAL 21 Maret 2023
STANDAR PELAYANAN BIDANG PENCEGAHAN KEBAKARAN DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA MEDAN

**NAMA PELAYANAN : PELAYANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Kunjungan, penyuluhan/pelatihan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapan persyaratan melalui loket/online dan melalui dinas; 2. Berkas yang lengkap akan diverifikasi petugas; 3. Petugas memproses berkas permohonan; 4. Petugas berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menyepakati jadwal kegiatan; 5. Petugas melakukan penyuluhan/ sosialisasi ke lokasi; 6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan kepada pemohon (iika diminta/diperlukan).
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) – 3 (tiga) Hari Kerja
4.	Biaya	Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan
6.	Penanganan,Pengaduan, Saran dan Masuka	1. Web : http : //www.pemkomedan.go.id 2. E-mail : dinas_p2k@pemkomedan.go.id 3. <u>Aplikasi : E- Damkar Medan</u> 4. <u>Instagram : disdamkarmedan</u>
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan; 2. Peraturan Wali kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. 3. Peraturan Walikota No 21 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan 4. Keputusan Kepala Dinas Nomor: 000.8.3.3/0042/2023 Tentang Standar Operasional prosedur (SOP) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan (Lampiran 1 poin)
8.	Sarana dan Prasarana/atau Fasilitas	1. Mobil Operasional 2. Megaphone, Layar LCD dan Proyektor 3. Peralatan peraga penyuluhan/Sosialisasi lainnya
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki sertifikat TOT 2. Memiliki sertifikat instruktur/pelatih tersertifikasi; 3. Memahami bidang penyuluhan pencegahan kebakaran di masyarakat.
10.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.

11.	Jumlah Pelaksana	10 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai/lancar apabila persyaratan lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang disusun oleh Bidang Pencegahan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar operasional pelayanan dan pelaksanaan simulasi didampingi dan dibawah pengawasan instruktur sehingga proses penyuluhan/sosialisasi berjalan lancar dan aman
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi pertama dilakukan setelah penyuluhan/ sosialisasi selesai bersama dengan tim; 2. Peningkatan Kompetensi petugas/aparatur

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal : **21** Maret 2023

**PIR. KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA MEDAN**



**MUHAMMAD YUNUS. S.STP
PEMBINA TK I
NIP. 19760426 199511 1 001**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR : 060.1/0022 TANGGAL 21 MARET 2023
STANDAR PELAYANAN PADA BIDANG PEMADAM DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA MEDAN

NAMA PELAYANAN : PEMADAMAN KEBAKARAN

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Informasi diterima dari Masyarakat/warga 2. Berita yang telah diverifikasi kebenarannya .
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Operator Menerima informasi 2. Operator memverifikasi informasi 3. Operator data dan Informasi memberitahukan Kebakaran dan lokasi kepada petugas siaga 4. Petugas siaga Pemadam berangkat kelokasi Kebakaran 5. Petugas Pemadam tiba dilokasi melakukan proses pemadaman 6. Petugas pemadam selesai melakukan pemadaman 7. Petugas pemadam melakukan apel pemeriksaan personal dan perlengkapan 8. Petugas pemadam Kembali ke pos 9. Petugas regu siaga pemadam melaporkan ke operator bahwa operasi pemadaman telah selesai dan seluruh petugas Kembali ke pos
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Situasional (tidak dapat ditentukan)
4.	Biaya	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Laporan Operasi Pemadaman
6.	Penanganan,Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Web //www.pemkomedan.go.id 2. E-mail : dinas_p2k@pemkomedan.go.id 3. Aplikasi : E- Damkar Medan 4. Instagram : disdamkarmedan 5. 113-(061)4515356
7.	Dasar Hukum	1. Perda no 8 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perda No.15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah Kota Medan 2. Peraturan Wali kota Medan Nomor 97 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. 3. Peraturan Walikota No 12 Tahun 2023 Tentang Pembentukan UPT pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan 4. Peraturan Walikota No 21 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan 5. Keputusan Kepala Dinas Nomor: 000.8.3.3/0042/2023 Tentang Standar Operasional prosedur (SOP) Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan(Lampiran 1 poin)

8.	Sarana dan Prasarana/atau Fasilitas	1. Kendaraan Pemadam Kebakaran dan perlengkapannya 2. APD 3. Sarana Komunikasi Telepon, Radio Komunikasi VHF 4. Lonceng/Alarm/Sirine
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki Sertifikat Pemadam 1 2. Memiliki Sertifikat Pemadam 2 3. Memahami dan mampu menjalankan Standar Operasional Prosedur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan
10.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu dan konsisten.
11.	Jumlah Pelaksana	Minimal 12 Orang (Situasional)
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai/lancar apabila dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi pertama dilakukan dengan pengamatan langsung pelaksanaan Operasi Pemadaman dengan menuliskan saran tindak setelah melakukan pengamatan; 2. Melakukan peningkatan Kompetensi Petugas/Aparatur .

Ditetapkan di Medan

Pada Tanggal : 21 Maret 2023

**Pt.KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KOTA MEDAN**



**MUHAMMAD YUNUS. S.STP
PEMBINA TK I
NIP. 19760426 199511 1 001**